



Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Era Digital

Widya Ayu Utami Lubis¹, Anita Cerahma Siregar², Sonang Matua³, Dini Vientiany⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : widyalbsss@gmail.com¹, anitacerahmasiregar@gmail.com²,
sonangmatua382@gmail.com³, dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received October 06, 2025

Revised October 22, 2025

Accepted October 27, 2025


Keywords:

Income Tax, PPh Article 23, Digital Era, Tax Compliance, Digital Transformation

ABSTRACT

Income Tax (PPh) Article 23 is one type of tax deduction on income received by domestic taxpayers other than those subject to PPh Article 21. In the digital era, the implementation of PPh Article 23 faces significant challenges such as the complexity of digital transactions, lack of reporting compliance, and limitations of the tracking system by tax authorities. However there are also opportunities to strengthen the national tax system through the use of digital technology. This study aims to identify the challenges and opportunities in the implementation of PPh Article 23 in the digital era and provide recommendations to enhance the effectiveness of its collection. The research method employs a qualitative approach using literature review and analysis of secondary data. The findings indicate that the digitalization of the tax system taxation, taxpayer education, and financial data integration can be the key to overcoming these challenges.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 06, 2025

Revised October 22, 2025

Accepted October 27, 2025

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23, Era Digital, Kepatuhan Pajak, Transformasi Digital

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri selain yang dikenakan PPh Pasal 21. Di era digital, penerapan PPh Pasal 23 menghadapi tantangan signifikan seperti kompleksitas transaksi digital, minimnya kepatuhan pelaporan, dan keterbatasan sistem pelacakan oleh otoritas pajak. Namun demikian, terdapat pula peluang untuk memperkuat sistem perpajakan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan PPh Pasal 23 di era digital serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, edukasi wajib pajak, dan integrasi data keuangan dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Widya Ayu Utami Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: widyalbsss@gmail.com



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi dan perpajakan. Perubahan ini ditandai dengan munculnya ekonomi digital, di mana aktivitas bisnis kini banyak dilakukan secara daring, melintasi batas wilayah, dan sering kali tidak dapat dilacak secara konvensional. Model bisnis tradisional perlahan tergantikan oleh sistem digital yang lebih dinamis dan fleksibel. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem perpajakan nasional, yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan administratif konvensional.

Salah satu ketentuan pajak yang terdampak signifikan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), yang mengatur pemotongan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, seperti royalti, bunga, dividen, sewa, serta penghasilan dari jasa tertentu. Seiring berkembangnya teknologi, jenis jasa yang dikenai PPh Pasal 23 pun semakin beragam, termasuk jasa-jasa digital yang belum secara tegas diatur dalam peraturan perpajakan. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan kebingungan, bahkan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak, akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, era digital juga membawa peluang besar untuk memperbaiki sistem perpajakan. Digitalisasi proses administrasi, seperti melalui penerapan e-Bupot, sistem pelaporan daring, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memungkinkan terciptanya sistem yang lebih akuntabel, efisien, dan mudah diawasi. Dengan dukungan teknologi ini, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan memperluas basis perpajakan, sekaligus mendorong kepatuhan secara sukarela dari para wajib pajak.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh tantangan dan potensi yang timbul dalam penerapan PPh Pasal 23 di era digital. Kajian ini diharapkan memberikan masukan dalam merumuskan strategi dan kebijakan perpajakan yang adaptif, responsif, dan selaras dengan perkembangan digitalisasi ekonomi saat ini.

METODE DAN OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memahami fenomena secara mendalam sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai sesuai untuk mengeksplorasi secara holistik tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di tengah era digital yang dinamis. Fokus utama metode ini bukan pada pengukuran kuantitatif, tetapi pada penafsiran dan pemahaman konteks sosial, ekonomi, serta regulasi yang berkembang.

1. Kajian Literatur (*Library Research*)

Sebagai metode utama, penelitian ini mengandalkan kajian pustaka untuk mengumpulkan informasi dan data teoritis dari berbagai sumber yang relevan. Literatur yang dikaji meliputi buku referensi perpajakan, jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dokumen peraturan perpajakan, laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta publikasi resmi dari lembaga pemerintahan dan internasional seperti OECD.



2. Penggunaan Data Sekunder

Selain literatur, data sekunder juga digunakan sebagai sumber informasi pelengkap. Data ini diperoleh dari laporan statistik pajak, dokumen tahunan DJP, laporan ekonomi digital nasional, serta hasil survei dan studi dari lembaga riset terpercaya. Informasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana PPh Pasal 23 diterapkan dan tantangan apa yang muncul dalam praktiknya.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema kunci yang muncul dari sumber yang dianalisis. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan perhatian pada isu-isu seperti regulasi perpajakan yang belum mengikuti perkembangan digital, tingkat literasi wajib pajak, penggunaan teknologi dalam pelaporan, serta hambatan dalam pengawasan transaksi digital. Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dinamika perkembangan teknologi digital dan perubahan pola bisnis di Indonesia, muncul berbagai persoalan terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan utama meliputi ketidakjelasan dalam pengkategorian jasa digital, rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan oleh wajib pajak, serta kesulitan dalam mengintegrasikan data transaksi digital dengan sistem perpajakan yang ada. Selain itu, pergeseran paradigma bisnis yang semakin mengandalkan platform digital turut menimbulkan kerumitan dalam penegakan peraturan perpajakan, sehingga menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak dalam konteks era digital yang terus berkembang.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif permasalahan yang muncul dalam penerapan PPh Pasal 23 di tengah transformasi digital. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk memahami dampak digitalisasi terhadap tata kelola, sistem pelaporan, dan tingkat kepatuhan pajak. Melalui identifikasi tantangan serta analisis peluang yang ada, penelitian ini juga bermaksud menyusun rekomendasi strategis yang dapat membantu pemerintah dan otoritas pajak mengoptimalkan sistem perpajakan, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan transaksi ekonomi yang terus berinovasi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era digital, transformasi digital dalam sistem pajak penghasilan di Indonesia khususnya PPh Pasal 23 telah menjadi landasan utama untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan rangkaian inovasi digital dari e-Bupot Unifikasi, e-Billing, hingga e-Filing yang terintegrasi dalam sistem Coretax untuk menyederhanakan pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak atas jasa, royalti, dan bunga. Dengan otomatisasi hitung-manfaat ini, wajib pajak kini dapat menghasilkan bukti



potong secara instan, mengurangi human error, dan mengurangi beban administratif, sehingga memperkuat aspek reliabilitas serta transparansi dalam transformasi digital sistem perpajakan.

Namun, di balik kemajuan tersebut terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Kesenjangan akses dan literasi digital terutama pelaku UMKM di area terpencil menghambat penggunaan sistem digital DJP secara optimal. Ditambah lagi, munculnya gangguan teknis pada Coretax, seperti bug login, overload server, dan masalah sertifikat digital, memicu frustrasi wajib pajak dan potensi denda akibat keterlambatan pelaporan walaupun bukan kesalahan mereka. Di samping itu, tantangan keamanan sistem dan risiko fraud siber makin nyata seiring penggunaan API dan digital signature, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas data pajak menjadi landasan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela.

Meskipun demikian, transformasi ini membuka berbagai peluang besar. Implementasi e-Bupot secara digital memungkinkan integrasi NIK-NPWP dan validasi real-time, yang berarti penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat berjalan secara privat, efisien, dan kurang rawan kesalahan manual. Lebih lanjut, penerapan big data dan AI dalam Coretax memberi DJP kemampuan analitik canggih untuk mendeteksi anomali, menyusun profil risiko, serta melakukan audit berbasis risiko secara lebih tajam dan akurat. Selain itu, digitalisasi mempermudah DJP dan pelaku usaha bermitra dalam membangun literasi pajak, menyediakan layanan konsultatif legal compliance, dan menyusun kebijakan tax governance yang lebih transparan dan partisipatif.

Dengan transformasi digital yang terarah dan inklusif, PPh Pasal 23 berpotensi menjadi instrumen pemajakan yang lebih efektif, modern, dan adil. Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada kesiapan teknis sistem, ketahanan keamanan, edukasi digital wajib pajak, serta pendekatan adaptif regulasi. Hanya melalui sinergi antara penerapan teknologi mutakhir dan langkah-langkah strategis dalam edukasi, dukungan teknis, dan pengawasan, kepatuhan pajak di era digital dapat ditingkatkan secara signifikan menempatkan PPh Pasal 23 sebagai pilar utama penerimaan negara dalam era transformasi fiskal modern.

Pada tahap lanjutan transformasi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk sistem Coretax Administration System (CTAS) yang mengintegrasikan berbagai proses administrasi mulai dari registrasi, penerbitan bukti potong PPh Pasal 23 lewat e-Bupot, hingga pembayaran dan audit ke dalam platform terpadu yang mengandalkan cloud computing, big data, dan AI. Teknologi ini memungkinkan DJP menganalisis profil risiko wajib pajak secara otomatis, mendeteksi anomali transaksi digital, dan menghasilkan peringatan dini saat terjadi ketidaksesuaian antara data pihak ketiga dan pelaporan SPT, sehingga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan efisien. Selain itu, integrasi NIK-NPWP dalam e-Bupot memudahkan pemotong dan penerima penghasilan jasa digital untuk melakukan pelaporan tepat waktu, mengurangi beban administratif dan potensi human error dalam penghitungan PPh Pasal 23.

Meski banyak manfaat, penerapan CTAS menghadapi tantangan serius di lapangan. Keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah blank-spot, memengaruhi aksesibilitas wajib pajak yang tidak selalu memiliki koneksi internet stabil. Selain itu, djp menghadapi kritik terkait keamanan data; DJP kemudian menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna audit sistem dan peningkatan protokol keamanan, termasuk enkripsi dan sertifikasi API. Tantangan lain muncul dari rendahnya literasi digital dan fiskal, di mana banyak pelaku UMKM digital belum memahami tata cara pembuatan e-Bupot, struktur tarif, serta mekanisme digital



audit sehingga sosialisasi melalui webinar, pelatihan universitas, dan dukungan petugas teknis lapangan menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, peluang yang terbuka sangat besar. DJP memanfaatkan AI dalam sistem ini agar bisa memberikan rekomendasi otomatis seperti hitungan tarif PPh Pasal 23, estimasi pajak, notifikasi tenggat pelaporan, bahkan fitur chatbot 24/7 sehingga layanan pajak menjadi lebih responsif dan bersahabat bagi wajib pajak. Strategi berbasis data ini juga memperkuat kapasitas DJP untuk melakukan audit berbasis risiko secara real time, meningkatkan tax ratio, dan menekan shadow economy yang selama ini memicu kesenjangan kepatuhan. Implementasi sistem inovatif seperti blockchain dan multi-factor authentication (MFA) pada e-Bupot pun memperkokoh transparansi sekaligus mengurangi potensi manipulasi data.

Dengan demikian, transformasi digital perpajakan, terutama pada PPh Pasal 23, menawarkan skema yang modern dan inklusif, bahkan dalam konteks UMKM digital. Keberhasilan implementasi ini tetap tergantung pada kesiapan teknis (stabilitas server, coverage internet), keamanan data (certified APIs, enkripsi), dan program edukasi yang intensif. Hanya melalui sinergi teknologi, regulasi adaptif, dan literasi massal, sistem pajak masa depan akan benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat basis penerimaan negara di era digital.

KESIMPULAN

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di era digital merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Transformasi digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui platform e-Bupot, e-Filing, e-Billing, dan Coretax Administration System (CTAS) telah menciptakan fondasi baru dalam sistem perpajakan modern Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengelolaan perpajakan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi seperti big data analytics, kecerdasan buatan (AI), hingga sistem keamanan berbasis enkripsi dan otentikasi multi-faktor.

Transformasi digital pada PPh Pasal 23 secara umum telah membawa dampak positif yang signifikan. Inovasi seperti pelaporan otomatis, peringatan deadline pajak, fitur kalkulasi pajak real-time, dan integrasi NIK-NPWP telah menyederhanakan proses perpajakan dan memperkuat akuntabilitas fiskal. Selain itu, penggunaan big data dan AI membuka peluang bagi DJP untuk mengembangkan strategi audit berbasis risiko yang lebih tajam dan akurat, serta mendeteksi potensi penyimpangan dengan lebih dini dan responsif.

Namun demikian, keberhasilan implementasi ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Tantangan pertama terletak pada rendahnya literasi digital dan fiskal, terutama di kalangan pelaku UMKM dan wajib pajak individu di daerah yang belum tersentuh teknologi secara optimal. Banyak dari mereka belum memahami secara mendalam cara menggunakan sistem e-Bupot, struktur tarif PPh 23, atau pentingnya pelaporan tepat waktu, sehingga menghambat efektivitas transformasi digital tersebut.

Tantangan kedua adalah kesenjangan infrastruktur digital, termasuk kualitas jaringan internet, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang berdampak langsung pada aksesibilitas sistem perpajakan digital. Gangguan sistem seperti bug, keterlambatan akses, overload server, dan error teknis lainnya juga masih menjadi kendala yang sering dihadapi wajib pajak saat menggunakan sistem Coretax.



Selain itu, tantangan keamanan siber menjadi perhatian penting dalam penerapan sistem digital. Risiko kebocoran data, penyalahgunaan akses, serta serangan siber dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, DJP perlu secara konsisten meningkatkan keamanan sistem, termasuk bekerja sama dengan lembaga seperti BSSN untuk memastikan integritas data tetap terjaga.

Di sisi lain, peluang yang tersedia sangat luas dan menjanjikan. Dengan integrasi sistem yang semakin baik dan dukungan teknologi canggih, DJP memiliki kesempatan untuk memperluas basis pajak, memperbaiki sistem audit dan pengawasan, serta mendorong kepatuhan pajak yang lebih sukarela. Sistem berbasis cloud dan API terbuka memungkinkan interkoneksi dengan sistem lain seperti perbankan, e-commerce, dan platform digital, yang akan memperkaya basis data DJP dan memungkinkan analisis transaksi secara real time.

Implementasi chatbot pajak, fitur kalkulator otomatis, serta aplikasi mobile yang ramah pengguna menjadi nilai tambah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, kolaborasi strategis antara DJP dengan lembaga pendidikan, startup teknologi, komunitas pelaku usaha, hingga marketplace digital dapat mempercepat literasi perpajakan, meningkatkan sosialisasi, dan menciptakan ekosistem pajak digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 23 di era digital bukan hanya sekadar aturan pemotongan pajak, tetapi telah berkembang menjadi alat strategis fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan keadilan fiskal di tengah dinamika ekonomi digital. Upaya ini akan lebih optimal jika didukung oleh tiga pilar utama: kesiapan sistem teknologi, penguatan sumber daya manusia (SDM) wajib pajak dan petugas, serta regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mengkonsolidasikan seluruh potensi dan keunggulan digital dalam sistem perpajakan, agar dapat menciptakan sistem pajak yang berkelanjutan, responsif, dan berorientasi masa depan. Jika tantangan-tantangan teknis dan edukatif dapat diatasi dengan baik, maka implementasi PPh Pasal 23 dapat menjadi percontohan utama dalam membangun sistem perpajakan modern yang adil dan kuat di era transformasi digital nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/statistik>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bukti Pemotongan Elektronik (e-Bupot). Jakarta: DJP.
- Huda, N. (2021). Digitalisasi sistem perpajakan Indonesia: Transformasi menuju efisiensi dan transparansi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 45–55.
- Suwondo, A., & Rahmawati, I. (2022). Pajak digital: Tantangan dan inovasi kebijakan dalam ekonomi berbasis teknologi. *Jurnal Perpajakan Nasional*, 12(3), 132–140.
- Yuliani, L., & Fitriani, R. (2021). Peran e-Bupot dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pemotongan PPh Pasal 23. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Digital*, 5(2), 90–101.



- Afifah, N. F., & Khasanah, P. D. A. N. (2025, April). Penerapan E-Bupot PPh 23 Unifikasi dalam Sistem Coretax sebagai Transformasi Digital Perpajakan Indonesia pada PT ABC. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)*, 5(1), 246–255
- I Made Genta. (2019, Mei 11). Optimalisasi pajak atas ekonomi digital: tantangan dan peluang. Pembahasan awal e-Bupot PPh 23 unifikasi sejak 2019
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, Januari 30). *Buku Manual Coretax 2024 – Seri Bukti Potong PPh. Panduan resmi pembuatan bukti potong PPh 23 lewat Coretax*
- Fitriani, N., & Muslimin, M. (2024). Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT HD Surabaya. *Jurnal Akuntansi* 45(2), 75– 85
- Meilandri, D. (2025). Transformation of Indonesia’s Tax System through Coretax: A Qualitative Study in the Digital Era. *Sustainability Accounting Journal*, 2(1)
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi* 2(4)
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan CTAS dalam Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Transparansi* 6(2)
- Andriani, Y., & Novitasari, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 22(1), 84–96
- Politala Research (2025). Penerapan Coretax CTAS: Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 8(1), 17–30